



Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Anak Berhadapan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Interpersonal Communication Of Community Guidance In The Diversion Of Children Facing The Law At The Mataram Class II Correctional Center

I Dewa Nyoma Ari Oka

Ilmu Komunikasi Hindu Program Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email : dewabono@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-06-2024

Revised : 13-06-2024

Accepted : 16-06-2024

Published: 19-06-2024

Abstract

The general purpose of this study is to explore interpersonal communication carried out by Community Advisors in the diversion of children facing the law at the Mataram Class II Correctional Center, The design of this study is a descriptive research with a qualitative approach. According to Nawawi (2005: 63) the descriptive method by describing or describing the state of the object of research at that time based on facts that appear or according to the actual situation. Interpersonal communication of Community Advisors in the diversion of children facing the law at the Mataram Class II Correctional Center began to be carried out at the stage of diversion efforts to the stages of diversion deliberation. Through the adaptation process, Community Advisors are able to improve the effectiveness of interpersonal communication which is not only determined by the quality of messages but also determined by the level of interpersonal relationships, Communication obstacles faced by Community Advisors in the diversion of children facing the law at the Mataram Class II Correctional Center, namely the interpersonal communication skills of each person involved in diversion differently affect the perception of others. Supported by interpersonal communication skills and other supporting factors, Community Advisors are able to strive for the diversion of children who face the law to walk according to their corridors. And the Implications of Interpersonal Communication Community Advisors in the diversion of children facing the law at the Mataram Class II Correctional Center, namely Community Advisors are able to present diversion deliberations that accommodate the achievement of expectations from both parties without harming the sense of justice and without neglecting the protection of children's rights and the best interests of children facing the law.

Keywords: *Interpersonal Communication Community Guidance in Diversion of Children Against the Law*

Abstrak

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi komunikasi interpersonal yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram, Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 63) metode deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian pada saat itu berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sesuai keadaan sebenarnya. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mulai dilakukan pada tahapan upaya diversi hingga pada tahapan-



tahapan musyawarah diversi. Melalui proses adaptasi Pembimbing Kemasyarakatan mampu meningkatkan efektifitas komunikasi interpersonal yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan namun juga ditentukan oleh tingkat hubungan antar pribadi, Kendala komunikasi yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram yaitu kemampuan komunikasi interpersonal setiap orang yang terlibat dalam diversi berbeda-beda mempengaruhi persepsi dari orang lainnya. Didukung oleh kemampuan komunikasi interpersonal dan faktor pendukung lainnya Pembimbing Kemasyarakatan mampu mengusahakan diversi anak yang berhadapan hukum berjalan sesuai koridornya. Dan Implikasi Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram yaitu Pembimbing Kemasyarakatan mampu menghadirkan musyawarah diversi yang mengakomodir tercapainya harapan-harapan dari kedua belah pihak tanpa mencederai rasa keadilan dan tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak Anak serta kepentingan terbaik bagi anak berhadapan hukum.

Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Anak Berhadapan Hukum

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman menimbulkan dinamika yang sangat beragam dalam kehidupan sosial masyarakat. Munculnya fenomena bahwa anak-anak juga dapat berkonflik dengan hukum menimbulkan perdebatan mengenai cara terbaik untuk menangani anak-anak. Intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah luas dan beragam, namun sebagian besar menekankan pada penahanan dan penghukuman, tidak peduli seberapa kecil pelanggaran yang dilakukan atau berapa usia anak tersebut. Pelanggaran hukum atau perilaku kriminal yang dilakukan seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa faktor selain anak tersebut, seperti hubungan interpersonal, pendidikan, teman bermain, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Wajar jika anak disebut produk lingkungan, sebab mereka sedang dalam proses pembentukan identitas. Sehingga ketika terjebak dalam perilaku destruktif anak merupakan korban dari berbagai faktor eksternal. Penanganan tindak pidana anak kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut menandai telah terjadinya perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak, dimana paradigma hukum lama yang selalu menegaskan bahwa setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana harus diberi ganjaran dengan hukuman yang setimpal (*ius talionis*) bergerak ke arah pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang mengutamakan pendekatan restoratif yang berkeadilan dan lebih mengedepankan keberlangsungan hidup anak kedepannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dengan rentang usia 12 (dua belas) tahun keatas namun belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Tucker & Adcock (2019: 524) kategori anak usia 12-18 tahun



dalam penelitian psikologi sedang mengalami perkembangan yang kompleks, faktanya dalam beberapa kasus tanpa bimbingan dan teladan dari orang tua atau orang dewasa, anak bisa menjadi bingung. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Hurlock (1980: 6) tugas perkembangan merupakan tugas yang harus diselesaikan individu pada tahapan atau periode kehidupan tertentu, jika berhasil maka ia merasa bahagia, namun jika gagal maka ia merasa kecewa dan mendapat kritik dari orang tua atau masyarakat dan mengalami kendala dalam tahap perkembangannya selanjutnya. Mengingat ciri dan karakter unik pada setiap anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan lebih lanjut para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian dugaan tindak pidana tersebut di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Tina Asmarawati, 2014: 535). Menurut Hanafi Arief et.al (2018) Restorative Justice atau Keadilan restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut melalui upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Menurut Marlina (2009: 22) diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversifikasi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat melalui musyawarah dengan tujuan perdamaian. Maka dari itu anak yang sedang dalam proses peradilan (diversifikasi) harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai kompetensi khusus dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak. Keberhasilan proses diversifikasi tentunya dapat mengembalikan anak kepada bimbingan orang tua demi menghindarkan anak dari hukuman penjara yang hanya akan menimbulkan stigma negatif pada anak. Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pendampingan diversifikasi melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dengan tujuan melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi menjadi sangat penting karena sesuai pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 mengamanatkan selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Artinya jika tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan hasil dari keputusan dalam diversifikasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kenyataannya dalam proses diversifikasi tidak selalu mengalami keberhasilan. Menurut data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Balai Pemasayakatan Kelas II Mataram tahun 2023, dari 53 kali pendampingan diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan para Pembimbing Pemasayakatan di 5 kabupaten kota di pulau lombok, hanya 30 orang yang berhasil diversifikasi tingkat kepolisian dengan keputusan Anak Kembali pada Orang Tua (AKOT). Kondisi ini tentunya menggambarkan bahwa terdapat kesenjangan pada hasil diversifikasi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Anak yang diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara



wajar justru harus mengikuti proses peradilan sampai ke persidangan hingga akhirnya ada keputusan hakim di pengadilan. Gagal proses diversi tidak hanya menyebabkan anak yang berhadapan hukum harus menjalani proses peradilan yang panjang, anak yang berhadapan hukum juga harus merelakan waktu sekolah dan bermain dengan teman-teman mereka terlewatkan. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma yang membekas pada anak dan stigma negatif dari lingkungan sosial mereka. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses diversi. Hal tersebut karena diversi pada konsepnya merupakan upaya komunikasi antara pihak yang bertikai melalui musyawarah dengan melibatkan unsur masyarakat sosial untuk mencapai keputusan bersama yang terbaik bagi keberlangsungan hidup anak. Menurut Muhhamad (2014: 159) Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang lain, biasanya antara dua orang, yang umpan baliknya dapat diminta dengan segera. Semakin banyak orang yang terlibat dalam komunikasi, semakin kompleks komunikasi tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Deddy Mulyana (2015: 11) Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif sangat diutamakan antara kedua pihak dalam hal ini pihak pelaku dan pihak korban dan saksi. Menurut Tommy Suprpto (2009: 4) komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan menerima pesan, makna, atau maksud, sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Realitas ini yang mendasari perlunya pesan disampaikan dengan baik dari komunikator dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan disamping perlunya mengembangkan relasi interpersonal dalam situasi komunikasi tertentu. Namun hal itu sangatlah sulit dilakukan jika para pihak adalah merupakan para pihak yang sedang bertikai. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan teknik komunikasi yang dimiliki didalam proses diversi mengupayakan keputusan bersama antara kedua belah pihak agar anak pelaku tindak pidana dapat kembali pada bimbingan orang tua dan terhindar dari hukuman penjara ataupun hukuman yang membuat tahapan perkembangan hidup anak menjadi tidak wajar. Namun upaya diversi ini tidak selalu berhasil, ini mengindikasikan adanya faktor penghambat yang menghalangi keberhasilan proses diversi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 63) metode deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian pada saat itu berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sesuai keadaan sebenarnya. Menurut Moleong (2010: 6) penelitian kualitatif adalah Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks alam khusus dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Alasan peneliti memilih rancangan penelitian deskriptif kualitatif kerana peneliti berusaha menemukan nilai-nilai dari peristiwa dan fenomena yang terjadi dengan lebih spesifik dan mendalam tentang komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan cara mendeskripsikan sebagaimana adanya berdasarkan perspektif dari subjek penelitian yang diteliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Anak berhadapan hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Menurut Deddy Mulyana (2015: 11) komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Tommy Suprpto (2019: 21) komunikasi adalah sebuah proses sosial, ketika mengartikan komunikasi secara sosial maka komunikasi selalu melibatkan manusia dan interaksinya, kemudian ketika mengartikan komunikasi sebagai proses maka komunikasi bersifat berkelanjutan dan dinamis. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses diversi. Hal tersebut karena diversi pada konsepnya merupakan upaya komunikasi antara pihak yang bertikai melalui musyawarah dengan melibatkan unsur masyarakat sosial untuk mencapai keputusan bersama yang terbaik bagi keberlangsungan hidup anak.

Komunikasi yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram merupakan komunikasi interpersonal. Menurut Muhhammad (2014: 159) Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang lain, biasanya antara dua orang, yang umpan baliknya dapat diminta dengan segera. Semakin banyak orang yang terlibat dalam komunikasi, semakin kompleks komunikasi tersebut. Proses komunikasi interpersonal yang berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan model komunikasi sirkuler. Model sirkuler ini ditandai dengan adanya timbal balik dari para pelaku komunikasi yang secara bergantian menjadi komunikator dan komunikan.

Menurut Lesmana (2012: 10) pengertian anak adalah orang yang dilahirkan setelah perempuan dan laki-laki menikah, walaupun dilahirkan dari orang tua yang tidak menjalani proses pernikahan yang sah, maka tetap disebut anak. Dalam literatur lain menurut Kosnan (2005: 17) berpendapat bahwa anak adalah orang-orang yang masih muda dalam usia, semangat dan perjalanan hidup dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku definisi anak diperjelas pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3, anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Melihat dari fase perkembangan, rentang usia ini adalah fase masa remaja di mana anak-anak memasuki masa pubertas (Lally dan French, 2019: 252). Artinya, masa remaja adalah waktu transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana terjadi perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial anak-anak. Menurut Silaen Damora et.al (2021) dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, remaja sering mengalami fluktuasi emosi dan ketidakstabilan yang merupakan hasil dari upaya mereka dalam mengadaptasi diri dengan pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Kondisi ini membuat remaja rentan mengalami kesulitan dalam mengatasi emosi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah seperti perilaku agresif terhadap orang lain atau terlibat dalam jenis kenakalan remaja lainnya.

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana.



Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasayarakatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasayarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Nomor 22 Tahun 2016, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional tertentu pada Balai Pemasayarakatan dalam lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dapat diartikan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional tertentu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan fungsi penegakan hukum melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pengertian diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya jika perkara tindak pidana anak tersebut tidak dibawa ke dalam proses peradilan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak, dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang rusak karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Diversifikasi yang merupakan bagian dari tahap pra-adjudikasi menerapkan prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk; 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan pada 3 tahapan yaitu pertama diversifikasi pada tahapan penyidikan dengan pihak Penyidik (Kepolisian) sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, tahapan kedua yaitu diversifikasi pada tahapan penuntutan dengan pihak Penuntut Umum (Kejaksaan) sebagai fasilitator, dan terakhir diversifikasi tahap ketiga yaitu diversifikasi pada tahapan pemeriksaan di pengadilan yaitu diversifikasi yang dilakukan oleh Hakim (Pengadilan) sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Tahapan demi tahapan diversifikasi anak yang berhadapan hukum dilakukan jika diversifikasi pada tahap sebelumnya menemui kegagalan atau tidak menghasilkan kesepakatan diversifikasi. Jika semua tahapan diversifikasi telah dilakukan dan tetap tidak menghasilkan kesepakatan diversifikasi maka Hakim melanjutkan perkara tindak pidana Anak ke tahap persidangan. Hasil kesepakatan diversifikasi bentuk surat hasil kesepakatan diversifikasi yang kemudian harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat agar berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan komunikasi awal dengan Aparat Penegak Hukum dan anak berhadapan hukum saat pendampingan, melakukan litmas dan menjelaskan tujuan diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik



dengan hukum (Anak) dari mulai pemeriksaan setelah penangkapan. Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir untuk mendampingi Anak mulai pada saat Anak dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik (Kepolisian) untuk melindungi hak-hak Anak dan memastikan kebutuhan Anak terpenuhi. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Mataram menjelaskan informasi tentang diversifikasi menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti sehingga semua pihak dapat memahaminya. Memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan diversifikasi kepada semua pihak dimaksudkan agar semua pihak berangkat dari hal yang sama sehingga komunikasi dapat berjalan efektif dan apa yang menjadi tujuan diversifikasi tersebut dapat tercapai.

2. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan litmas untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang anak berhadapan hukum, dan keluarga untuk memahami situasi dan permasalahannya. Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Hasil dari penelitian kemasyarakatan berbentuk sebuah laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, latar belakang Anak melakukan tindak pidana serta lingkungan dan kehidupan sosial anak. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan.
3. Pembimbing Kemasyarakatan memfasilitasi pertemuan antara anak berhadapan hukum, korban, dan keluarga untuk mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi. Fasilitator dan wakil fasilitator pada proses diversifikasi tahap penyidikan adalah pihak Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengelola dan pihak yang memfasilitasi perundingan atau musyawarah antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan tidak menyampaikan pandangan pribadi atau mengambil posisi selama proses tersebut, melainkan berfokus pada menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan agar jalannya perundingan dapat berjalan dengan lancar.
4. Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan berbagai teknik komunikasi interpersonal, seperti mendengarkan aktif dan empati untuk membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif. Joseph A. Devito (1991: 13) menyatakan bahwa menurutnya ada lima ciri komunikasi interpersonal yang efektif yaitu; a. Keterbukaan, Artinya individu harus terbuka saat berkomunikasi dengan orang lain. Terbuka berarti Anda ingin melaporkan masalah atau sekadar menanggapi informasi yang Anda terima. b. Empati, Sifat ini merupakan kemampuan seseorang untuk berempati terhadap peran atau posisi orang lain, baik secara emosional maupun intelektual. c. Dukungan, Komunikasi interpersonal efektif ketika orang lain berperilaku mendukung. Karena keterbukaan dan empati tidak akan mungkin terjadi jika keadaan atau suasana tidak mendukung. d. Kepositifan, Sikap positif dapat diartikan kepositifan terhadap diri sendiri dan kepositifan terhadap orang lain. e. Kesetaraan, dapat berupa kesamaan antara komunikator dan komunikan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan membantu anak berhadapan hukum dan korban untuk memahami perasaan dan sudut pandang satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan



Pembimbing Kemasyarakatan dengan menyentuh pundak Anak saat berbicara dapat menangkap suasana hatinya sehingga Anak berani lebih terbuka saat diperiksa dan tidak merasa takut. Seseorang memerlukan kebutuhan untuk saling mendekat, Seseorang dapat mendekat atau membuka dirinya untuk saling didekati bahkan menghindari dari orang lain yang bersifat dialektis, jika kebutuhan belum terpenuhi maka akan terjadi pendekatan secara terus menerus. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam konteks pendampingan anak, mencoba memahami karakter Anak merupakan upaya Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengadaptasi sikap dirinya dengan karakter dan sifat Anak sehingga Anak semakin terbuka dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat menggali informasi lebih dalam dari anak yang berhadapan hukum.

6. Pembimbing Kemasyarakatan mendorong anak berhadapan hukum untuk saling memaafkan dan mencapai kesepakatan damai. Pembimbing Kemasyarakatan pada kasus tertentu menyarankan kepada keluarga pelaku untuk melakukan komunikasi lebih awal kepada korban atau keluarga korban. Komunikasi lebih awal tujuannya adalah menunjukkan sikap mengakui kesalahan dan mencoba merubah penilaian negatif dari pelaku. Sejalan dengan hasil penelitian itu bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang memiliki dampak signifikan terhadap orang lain, terutama individu. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut biasanya bertemu secara langsung dan tidak menggunakan media untuk menyampaikan pesannya, sehingga tidak ada jarak antara medium dengan mediumnya. Karena bertemu langsung, kedua belah pihak dapat langsung mengetahui jawaban yang diberikan dan mengurangi ketidakjujuran saat berkomunikasi (Suranto, 2011: 71).

Dalam menganalisis rumusan masalah satu berkaitan dengan komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram digunakan teori adaptasi interaksi (Interaction Adaptation Theory) adalah teori yang dikembangkan oleh Judee K. Burgoon, Lesa Stern dan Leesa Dillman. Teori adaptasi interaksi menekankan adaptasi seseorang ketika berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari beragam perilaku dan konteks komunikasi yang sedang terjadi. Menurut Burgoon (1995: 5) adaptasi adalah faktor terpenting dalam komunikasi interpersonal. Adaptasi dalam komunikasi interpersonal mempunyai level keteraturan dan intensitas percakapan yang tinggi sangat relevan dengan komunikasi diversi anak berhadapan hukum yang didominasi oleh komunikasi yang bersifat dialogis.

Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum dipengaruhi oleh adaptasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap situasi sosial yang terjadi. Prinsip-prinsipnya meliputi; a. Pihak pelaku maupun korban memerlukan kebutuhan untuk saling mendekat. Seseorang dapat mendekat atau membuka dirinya untuk didekati, bahkan menghindari dan memisahkan diri dari orang lain yang bersifat dialektis dan tentatif. b. Dalam situasi sosial tertentu para pihak yang terlibat dalam diversi anak berhadapan hukum cenderung menyesuaikan perilakunya sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi. c. Aspek sosiologis dalam musyawarah diversi melahirkan norma sosial, norma budaya, tujuan komunikatif, dan pengetahuan umum tentang perilaku mitra interaksi sebagai pedoman interaksi bagi para pihak yang terlibat.



Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Anak berhadapan hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram.

Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dikarenakan terburu-buru berkaitan dengan sedikitnya batas waktu yang diberikan bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan pesan atau mendengarkan secara penuh bisa menyebabkan komunikasi tidak efektif. Menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan anak sampai nanti diversi selesai dilaksanakan. Hasil penelitian kemasyarakatan yang dikerjakan Pembimbing Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Penyidik dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat permintaan penyidik. Waktu yang singkat mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa berlama-lama dalam menggali informasi, sehingga informasi yang didapat difokuskan kepada data-data sesuai standar laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengumpulkan informasi yang lebih banyak semestinya melakukan wawancara yang mendalam. Pada proses diversi tahap penyidikan merupakan tahapan pertama diversi dilakukan, maka pada tahap inilah semua syarat-syarat pelaksanaan diversi harus terpenuhi dahulu.
2. Faktor penghambat komunikasi interpersonal yang disebabkan perbedaan persepsi dikarenakan prasangka berkaitan dengan persepsi yang dibentuk oleh prasangka dapat mengaburkan pemahaman yang jelas dan objektif tentang pesan yang disampaikan. pengaruh latar belakang berkaitan dengan setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami pesan. Dalam pelaksanaan diversi diperlukan pemahaman yang sama tentang apa makna, maksud dan tujuan diversi anak berhadapan hukum itu dilaksanakan. Berangkat dari pemahaman yang sama, diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi yang terlalu berarti diantara para pihak yang terlibat. Perbedaan persepsi dalam musyawarah diversi dapat timbul karena pihak-pihak yang terlibat tidak berangkat dari motivasi yang sama. tersebut dapat tercapai.
3. Faktor penghambat komunikasi interpersonal yang disebabkan hambatan bahasa dikarenakan perbedaan bahasa berkaitan dengan penggunaan bahasa yang berbeda atau istilah-istilah teknis yang tidak dimengerti oleh semua pihak dapat menghambat komunikasi. Pada beberapa daerah dipulau lombok yang masyarakatnya belum fasih berbahasa Indonesia atau masih lebih dominan berbicara menggunakan bahasa daerah akan menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penggalian data untuk penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram menjadi kurang leluasa dalam menyampaikan atau menerima pesan karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia dari keluarga pelaku utamanya Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak menguasai bahasa daerah tertentu. Dengan bantuan dari staf desa atau tokoh masyarakat setempat sebagai penerjemah maka kendala tersebut sedikit teratasi. Begitu pula saat pelaksanaan musyawarah



diversi semua orang yang terlibat dan berdialog. Dalam musyawarah diversi tidak hanya memberi pesan namun juga menerima pesan sebagai timbal balik dari pesan sebelumnya. Namun jika salah satu pihak kesulitan dalam menggunakan bahasa maka dialog tidak dapat berjalan berkesinambungan dan hasil kesepakatan yang merupakan tujuan diversi sulit tercapai.

4. Faktor penghambat komunikasi interpersonal yang disebabkan hambatan emosional dikarenakan ketakutan dan frustrasi berkaitan dengan emosi negatif dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan tenang. Komunikasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan menyentuh pundak Anak saat berbicara dapat menangkap suasana hatinya sehingga Anak berani lebih terbuka saat diperiksa dan tidak merasa takut.
5. Faktor pendukung komunikasi interpersonal karena empati dan pengertian berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mendukung, serta menunjukkan pengertian terhadap perspektif orang lain bisa memperkuat ikatan interpersonal dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dapat membantu pemulihan hubungan pihak korban dan pihak pelaku. Menurut Tommy Suprpto (2019: 35) efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada kualitas pesan, tetapi juga pada kualitas hubungan antar individu. Hubungan yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga Anak. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan melakukan komunikasi yang efektif dengan keluarga Anak. Komunikasi yang efektif dalam dialog yang terjadi tercermin dari sikap keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan dan kesetaraan dari pembimbing kemasyarakatan dan keluarga Anak.
6. Faktor pendukung komunikasi interpersonal karena kejelasan dan keakuratan pesan yang jelas berkaitan dengan menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, tanpa menggunakan istilah-istilah yang membingungkan. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Mataram menjelaskan informasi tentang diversi menggunakan kata kata yang jelas dan mudah dimengerti sehingga semua pihak dapat memahaminya. Memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan diversi kepada semua pihak dimaksudkan agar semua pihak berangkat dari hal yang sama sehingga komunikasi dapat berjalan efektif dan apa yang menjadi tujuan diversi.
7. Faktor dukungan psikologis yang timbul dari kepercayaan diri berkaitan dengan individu dengan kepercayaan diri yang dihasilkan dari pengalaman kerja dan kompetensi yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram. Kompetensi dibidang tugasnya dan banyaknya pengalaman Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani diversi anak berhadapan hukum. Pengalaman biasanya meningkatkan relasi yang merupakan hubungan yang sudah terjalin antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya. Dengan bertambahnya pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, pembimbing Kemasyarakatan biasanya menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Pengalaman berbicara dengan berbagai pihak dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dan yakin saat berkomunikasi. Rasa percaya diri dan kompetensi yang dimiliki membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadapi permasalahan maupun beradaptasi dengan situasi sosial yang dihadapi.



8. Faktor pendukung komunikasi interpersonal karena aktif mendengarkan berkaitan dengan memberikan perhatian penuh kepada pembicara dan menunjukkan bahwa para pihak mendengarkan. Perhatian merupakan elemen yang paling mendasar karena terkait langsung dengan perhatian seorang individu terhadap sumber informasi baik pendengaran maupun penglihatan. Individu yang tidak fokus pada saat komunikasi terjadi cenderung tidak dapat menangkap pesan yang dikirim oleh lawan bicara dengan baik. Perhatian dalam musyawarah diversifikasi meliputi pendengaran yang seksama tentang pesan yang disampaikan lawan bicara, perhatian juga mengamati sesuatu yang terlihat secara visual sebagai tanda non-verbal yang mengandung makna-makna tertentu. Bersikap terbuka juga membantu mencegah asumsi dan kesalahpahaman. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kepada pihak yang tidak fokus mengikuti jalannya diversifikasi untuk segera kembali fokus pada dialog yang sedang berlangsung agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik. Pembimbing Kemasyarakatan mencegah kesalahpahaman para pihak dengan cara menyampaikan pesan dengan jelas dan memastikan semua pihak yang terlibat fokus pada dialog yang berlangsung saat diversifikasi.

Dalam menganalisis rumusan masalah dua yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram digunakan teori keterlibatan interaksi (Interaction Involvement Theory) yang dikembangkan Erving Goffman Goffman mengamati bahwa hubungan antar manusia ditentukan oleh makna dan interpretasi. Kedua elemen ini memiliki kontribusi terhadap Tindakan sosial, perilaku verbal dan nonverbal yang mengekspresikan pandangan seseorang tentang situasi interaksi yang dilakukan oleh orang lain bahkan yang dilakukannya sendiri. Dalam kaitannya dengan faktor penghambat dan pendukung komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram keterlibatan interaksi para pihak yang terlibat dalam diversifikasi memerlukan kesadaran kolektif tentang peristiwa dan realitas sosial yang terjadi, dan menjadi tanggungjawab bersama.

Menurut Cegala (2009: 5) keterlibatan interaksi ditentukan oleh tiga aspek yang saling terkait yaitu perhatian, persepsi dan responsif; a. Perhatian adalah elemen keterlibatan interaksi yang paling mendasar karena terkait langsung dengan perhatian para pihak dalam diversifikasi anak berhadapan hukum terhadap sumber informasi, baik pendengaran maupun visual dalam lingkungan sosial tempat berinteraksi secara langsung. b. Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk menentukan dan mengintegrasikan makna yang terkait dengan diri dan orang lain. Persepsi masing-masing pihak dalam diversifikasi anak berhadapan hukum sangat menentukan keberhasilan komunikasi yang dilakukan. c. Perhatian pada proses komunikasi diversifikasi anak berhadapan hukum yang terjadi sangat penting dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Komunikasi interpersonal dalam konteks diversifikasi dengan tujuan tercapainya keputusan bersama sangat ditentukan oleh bagaimana masing-masing individu bisa menerima isi dan memaknai pesan disampaikan lawan bicara, maka dari itu penting bagi seseorang untuk menyadari aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam keterlibatan interaksi.



Implikasi Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Anak berhadapan hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan implikasi komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kepercayaan dan keakraban berkaitan dengan komunikasi interpersonal yang efektif membantu membangun keterbukaan antara individu. kejujuran, empati, dan keterbukaan dalam komunikasi meningkatkan kepercayaan dan pemulihan hubungan. Kualitas keterbukaan merujuk sedikitnya pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus dapat terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidak berarti orang harus dengan langsung membukakan segala riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Namun sebaliknya, harus ada kesediaan dari diri untuk dapat membuka diri dan mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut. (Aini Juniati: 2020: 13) Seseorang memerlukan kebutuhan untuk saling mendekat, Seseorang dapat mendekat atau membuka dirinya untuk saling didekati bahkan menghindari dari orang lain yang bersifat dialektis, jika kebutuhan belum terpenuhi maka akan terjadi pendekatan secara terus menerus. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan membangun keakraban dan keterbukaan dengan cara melakukan Interaksi yang sering dan berkualitas sehingga membantu meningkatkan rasa keakraban yang mengakibatkan keterbukaan. Pembimbing Kemasyarakatan melalui kemampuan komunikasi interpersonalnya efektif untuk membangun rasa keakraban sehingga ada sikap keterbukaan setiap individu dalam pelaksanaan diversi.
2. Mengurangi kesalahpahaman berkaitan dengan keterlibatan dalam komunikasi yang jelas dan efektif membantu mengurangi kesalahpahaman yang bisa memicu konflik melalui penjelasan yang tepat dan klarifikasi dapat mencegah eskalasi permasalahan. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram berkomunikasi dalam diversi dilakukan dengan cara yang jelas dan efektif, pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti, dan peluang untuk misinterpretasi berkurang. Apabila pihak korban tidak memberikan respon apapun jika pihak pelaku sebagai lawan bicara tidak menanggapi pesannya, begitu juga sebaliknya, kemudian jika terjadi demikian fasilitator atau wakil fasilitator akan memulai ulang siklus pembicaraan agar dialog tidak terputus hingga tercapainya kesepakatan. Tidak memberikan respon atas pesan yang disampaikan kemungkinan terjadi karena salah satu tidak memberikan perhatiannya dalam proses komunikasi yang terjadi. Keterlibatan interaksi seseorang mengharuskan setiap orang yang terlibat dalam musyawarah diversi anak berhadapan hukum untuk menaruh perhatian pada komunikasi yang sedang berlangsung. Perhatian dalam musyawarah diversi meliputi pendengaran yang seksama tentang pesan yang disampaikan lawan bicara, perhatian juga mengamati sesuatu yang terlihat secara visual. Bersikap terbuka juga membantu mencegah asumsi dan kesalahpahaman. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kepada pihak yang tidak fokus mengikuti jalannya diversi untuk segera kembali fokus pada dialog yang sedang berlangsung agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik.
3. Negosiasi dan Mediasi berkaitan dengan Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan memungkinkan proses negosiasi dan mediasi yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Kemampuan mendengarkan aktif dan empati memainkan peran



penting dalam mencapai solusi yang adil dan memuaskan semua pihak. Mendengarkan dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi efektif dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan lebih dari sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan mencakup memahami makna, emosi, dan niat di balik kata-kata tersebut. Perhatian dalam musyawarah diversi meliputi pendengaran yang seksama tentang pesan yang disampaikan lawan bicara, perhatian juga mengamati sesuatu yang terlihat secara visual sebagai tanda non-verbal yang mengandung makna-makna tertentu. Mendengarkan dengan baik mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan konflik yang bisa timbul dari komunikasi yang tidak jelas dalam sebuah proses negosiasi dan mediasi.

4. Partisipasi yang lebih baik berkaitan dengan komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan yang baik mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan hasil kesepakatan diversi. Hal itu bertujuan memastikan bahwa semua perspektif dan ide diperhitungkan dan kualitas keputusan yang dibuat melalui komunikasi interpersonal yang efektif cenderung lebih baik dan lebih dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam diversi anak berhadapan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram meningkatkan partisipasi melalui komunikasi interpersonal, memastikan bahwa semua orang merasa aman dan nyaman untuk berbicara dalam musyawarah diversi, memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi dan menghargai berbagai pandangan serta pendapat yang menunjukkan bahwa setiap kontribusi dihargai dan penting.

Dalam menganalisis rumusan masalah tiga yang berkaitan dengan implikasi komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram digunakan teori pelanggaran harapan (Expectancy Violations Theory) yang dikembangkan dikembangkan oleh Judde K. Burgoon dan beberapa koleganya untuk memprediksi dan menjelaskan dampak dari perilaku komunikasi yang tidak terduga. Dalam teori ini ada dua jenis harapan yaitu harapan pra-interaksional dan harapan interaksional. Harapan pra-interaksional mencakup jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki komunikator sebelum memasuki sebuah percakapan. Harapan interaksional mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjalankan interaksi. Dalam kaitannya dengan implikasi komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan dalam diversi anak yang berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram harapan pra-interaksional mencakup kompetensi dan pengetahuan serta kemampuan interaksional yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan. Hal itu mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan dengan baik, memaknai pesan-pesan yang disampaikan lawan bicara. Sedangkan Harapan interaksional mengacu pada kemampuan semua pihak yang terlibat dalam diversi anak untuk berdialog dan menghasilkan hasil kesepakatan bersama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mulai dilakukan pada tahapan upaya diversi



- hingga pada tahapan-tahapan musyawarah diversi. Proses adaptasi Pembimbing Kemasyarakatan mampu meningkatkan efektifitas komunikasi interpersonal untuk mencapai tujuan diversi dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan mampu membangun kepercayaan anak berhadapan hukum dengan cara menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga sikap keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan dan kesetaraan dapat terwujud.
 - b. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan mampu mengidentifikasi kebutuhan bagi anak yang berhadapan hukum pada setiap tahapan diversi.
 - c. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan memfasilitasi dan menjembatani kepentingan pihak-pihak yang berkonflik sehingga diversi berjalan sesuai koridornya.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung komunikasi interpersonal yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram yaitu:
- a. Faktor penghambat eksternal yaitu terdiri dari kemampuan komunikasi pihak pelaku atau korban, perbedaan persepsi, kurangnya dukungan dan keterlibatan serta hambatan emosional pelaku. Sedangkan faktor penghambat internalnya terdiri dari keterbatasan waktu dan kemampuan bahasa daerah.
 - b. Faktor pendukung eksternal yaitu terdiri dari kemampuan komunikasi pihak pelaku atau korban, perhatian dan persamaan persepsi, adanya dukungan dan keterlibatan serta inisiatif pemulihan hubungan. Sedangkan faktor pendukung internalnya terdiri dari kemampuan komunikasi dan kompetensi dalam bidang tugas PK, kepercayaan diri, empati serta umpan balik yang membangun komunikasi.
3. Implikasi Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi anak berhadapan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram yaitu Pembimbing Kemasyarakatan mampu memperlancar musyawarah diversi yang melahirkan hasil keputusan diversi:
- a. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan mampu meminimalisir kesalahpahaman antara para pihak yang terlibat dalam diversi anak berhadapan hukum yang mengakibatkan diversi berjalan dengan baik dan lancar
 - b. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan mampu menawarkan solusi untuk penyelesaian konflik bagi anak yang berhadapan hukum.
 - c. Komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan memfasilitasi dan menjembatani harapan pihak-pihak yang berkonflik yang mengakibatkan hasil keputusan diversi dapat diterima tanpa mencederai rasa keadilan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adcock, S. S., & Tucker, C. 2019. *Counseling Children and Adolescents*. California: SAGE Publication.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Bungin, Burhan, 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2017. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.



- Burgoon, Judee K., Stern, L. A., & Dillman, L. (1995). *Interpersonal Adaptation. Dyadic Interaction Patterns*. New York: Cambridge University Press.
- Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Devito, J. 1989. *The Interpersonal Communication Book*. Fifth edition. New York: Harper and Row Publishers.
- , 2007. *The Interpersonal Communication Book*. edisi 11. Pearson Educations, Inc.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Goffman, Erving. 1956. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Gramedia.
- Indriyo Gitosudarmo & Agus Mulyono. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Little John, Foss. 2011. *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moelong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2015. *Metodologi Penelitian Komukinasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Riduwan. 2014. *Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rosidah Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Singarimbun dan Sofyan Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survai*, Edisi revisi, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan aneka teknik analisis bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- , 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta : Media presindo.
- Suranto A.W. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



- West, Richard, Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjaja, A.W. 2000. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiryanto, 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-237.PK.01.04.11 TH 2017 tentang petunjuk pelaksanaan diversi dalam peradilan anak, prosedur pendampingan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- Arief, Hanafi dan Ningrum, Ambarsari (2018) Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Al'Adl 10 (2).
- Cegala, D.J. dan Post, D.M., 2009, The impact of patients' participation on physicians' patient-centred communication, Patient Education and Counselling, Vol. 77 No. 2, pp. 202- 208.
- Ernaningsih, W., Novianti, V., Murty, T., (2017) Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 24 (3).
- Nurrahmayanti, S., Muhammad A., & Anwar, U., (2021) Analisis Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan Pendekatan Yuridis dan Ekologi Pada Bapas Kelas II Mataram. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8 (6).
- Pratama, I, J., Ali, M., & Cahyoko, E, T. (2023) Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Pada ABH Di Bapas Kelas I Surakarta. Jurnal Pendidikan dan Konseling 5 (1).
- Wulandari, D, A., Muhammad, A., & Cahyoko, E, T (2022) Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dengan Korban Dan Keluarga Korban Dalam Pelaksanaan Upaya Diversi. Jurnal Pendidikan dan Konseling 4 (6).